



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Akasia No : 01 Telp. 21010, 21182 – Fax. (0768) 21138  
TEMBILAHAN

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN BARANG/JASA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : Kpts. 19 . 1 /SETDA-BPBJ/ I /2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM MONITORING PENGELOLAAN  
TENDER/SELEKSI INDRAGIRI HILIR (SIMPATI) PADA BAGIAN PENGADAAN  
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Monitoring Pengelolaan Tender/Seleksi Indragiri Hilir (SIMPATI) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah menyediakan Informasi Inovasi Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Monitoring Pengelolaan Tender/Seleksi Indragiri Hilir (SIMPATI) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65730);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2121 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. /SETDA-BPBJ/ /2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Monitoring Pengelolaan Tender/Seleksi Indragiri Hilir (SIMPATI) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA : Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. /SETDA-BPBJ/ /2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Monitoring Pengelolaan Tender/Seleksi Indragiri Hilir (SIMPATI) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. /SETDA-BPBJ/ /2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Monitoring Pengelolaan Tender/Seleksi Indragiri Hilir (SIMPATI) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi pada setiap akhir tahun oleh atasan secara berjenjang sebagai bahan penyempurnaan.

KEEMPAT : Atasan langsung secara terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP dan hasil

pelaksanaannya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 7 Februari 2022

KEPALA BAGIAN PENGADAAN  
BARANG/JASA  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

The image shows a circular official stamp of the Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. The text of the stamp is partially obscured by the signature.

MEIZA HARDI, S.Sos  
NIP. 19710501 199003 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Arsip.